



PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG KLAS I.A
Jalan Ir. Soekarno-Hatta No.117 – Telp (0355) 336516, Fax (0355) 336121
E-mail : pa.tulungagung@gmail.com
Homepage : pa-tulungagung.go.id
TULUNGAGUNG – 66261

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN SITA JAMINAN

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/25
TGL. PEMBUATAN	:	12/12/2017
TGL. REVISI	:	09/10/2018
TGL. EFEKTIF	:	09/10/2018

Disahkan Oleh,
Ketua



Drs. Iskhaq, S.H.
NIP. 19590118 198903 1 002

DOKUMEN MASTER	:	☒	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

*Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Tulungagung
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin Pengadilan Agama Tulungagung*

**PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Jl. Ir. Soekarno-Hatta No. 117

Tulungagung - 66261

Nomor SOP	: SOP/AP/25
Tanggal Pembuatan	: 12 Desember 2017
Tanggal Revisi	: 09 Oktober 2018
Tanggal Efektif	: 09 Oktober 2018
Disahkan oleh	: Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

SOP Prosedur Layanan Sita Jaminan**Dasar Hukum**

- 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;
- 2 Pasal 226 dan 227 HIR / Pasal 260 dan 261 R.Bg
- 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara;
- 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
- 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
- 6 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;
- 7 SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5
- 8 Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama

Kualifikasi pelaksana

1. S1 Sederajat;
2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan

1. SOP Mekanisme Penerimaan Perkara dan Pembayaran Panjar (SOP/AP/04)
2. SOP Penetapan Majelis Hakim (SOP/AP/06)
3. SOP Penugasan Panitera Pengganti (SOP/AP/07)
4. SOP Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti (SOP/AP/08)
5. SOP Penetapan Hari Sidang (SOP/AP/09)
6. SOP Pemanggilan Para Pihak (SOP/AP/10)
7. SOP Kegiatan Persidangan (SOP/AP/16)

Peralatan/perlengkapan

Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman Praktis Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir

Pencatatan dan pendataan

FM/AP/04/01, FM/AP/04/02, FM/AP/06/01, FM/AP/07/01, FM/AP/08/01, FM/AP/10/01, FM/AP/10/02, FM/AP/25/01, FM/AP/25/02, FM/AP/25/03, FM/AP/25/04, FM/AP/25/05

No.	Aktivitas							Mutu Baku		
		Ketua	Majelis Hakim	Meja I	Kasir	Meja II	Panitera/PP/Jurusita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima permohonan sita jaminan dalam gugatan							Surat Gugatan	10 menit	Berkas permohonan sita jaminan
2	Menaksir biaya sita jaminan							Berkas permohonan sita jaminan	10 menit	Taksiran biaya sita jaminan (FM/AP/04/01)
3	Menerima pembayaran panjar biaya sita jaminan							Taksiran biaya sita jaminan	5 menit	Bukti Setoran Bank dan SKUM (FM/AP/04/02)
4	Menetapkan Majelis Hakim							Surat Gugatan, Berkas permohonan sita jaminan	5 menit	Penetapan Majelis Hakim (FM/AP/06/01)
5	Menunjuk Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti							Surat Gugatan, Berkas permohonan sita jaminan	5 menit	Penunjukan Panitera Pengganti (FM/AP/07/01) dan Jurusita Pengganti (FM/AP/08/01)
6	Memeriksa gugatan untuk mengabulkan permohonan sita jaminan							Surat Gugatan, Berkas permohonan sita jaminan	15 menit	Penetapan hari sidang yang berisi mengabulkan permohonan sita jaminan (FM/AP/25/01)

No.	Aktivitas							Mutu Baku		
		Ketua	Majelis Hakim	Meja I	Kasir	Meja II	Panitera/PP/Jurusita	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
7	Memeriksa gugatan untuk menolak permohonan sita jaminan jika permohonan sita jaminan tidak beralasan							Surat Gugatan, Berkas permohonan sita jaminan	15 menit	Penetapan hari sidang sekaligus berisi penolakan permohonan sita jaminan (FM/AP/25/02)
8	Memeriksa gugatan untuk menangguhkan permohonan sita jaminan							Surat Gugatan, Berkas permohonan sita jaminan	15 menit	Penetapan hari sidang sekaligus berisi penangguhan permohonan sita jaminan (FM/AP/25/03), Berita acara, Putusan Sela
9	Membuat dan menandatangani instrumen panggilan							Penetapan Hari Sidang	5 menit	Instrumen panggilan (FM/AP/10/01)
10	Membayar biaya panggilan							Instrumen panggilan	5 menit	Kwitansi (FM/AP/10/02)
11	Memberitahukan pelaksanaan sita jaminan							Instrumen panggilan, Kwitansi	1 hari	Relaas pemberitahuan pelaksanaan Sita Jaminan (FM/AP/25/04)
12	Melaksanakan persidangan sita jaminan							Relaas Panggilan Sita Jaminan	1 hari	Berita acara sita jaminan
13	Mencatat kegiatan sita jaminan							Berkas permohonan sita jaminan dalam surat gugatan, PMH, PPP, PJP, PHS, Relaas Panggilan, Berita acara sita jaminan	30 menit	Register sita jaminan (FM/AP/25/05)
14	Menyerahkan salinan berita acara kepada para pihak							Berita Acara Sita Jaminan	15 menit	Tanda terima penyerahan salinan berita acara sita jaminan
15	Menyampaikan berita acara sita jaminan kepada BPN atau Kepala Desa							Berita Acara Sita Jaminan	1 jam	- Bukti Pendaftaran Sita Ke BPN - Bukti penyerahan berita acara sita jaminan ke Kepala Desa

Kode Formulir : FM/AP/04/01
Tgl Pembuatan : 12/12/2017
Tgl Revisi : 09/10/2018
Tgl Efektif : 09/10/2018



**MAHKAMAH AGUNG RI
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
FORMULIR TAKSIRAN PANJAR**

Jalan

Website : E-mail :

TAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA

.....

Nama Pemohon/Penggugat :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama Termohon/Tergugat :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	URAIAN	BIAYA	KETERANGAN

Panjar adalah uang persekot yang di bayarkan oleh Pihak yang bersangkutan kepada BANK yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama

Meja I

.....

NB: Jika dalam proses persidangan sampai selesai panjar masih tersisa maka pihak dapat mengambil sisa panjar di kasir

Biaya Panggilan per Radius/Kecamatan

R.I Radius (75.000,-)
R.II Radius (100.000,-)
R.III Radius (125.000,-)
R.Sulit Radius (150.000,-)

K W I T A N S I
SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR (SKUM)

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat kediaman di :

Dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agama,
berlawanan dengan:

Nama :

Tempat kediaman di :

Membayar Panjar Biaya Perkara (PBP) sebesar Rp.,- (..... rupiah)

Untuk itu kami memberi kuasa kepada Panitera Pengadilan Agama
membebaskan segala pengeluaran yang diwajibkan atas perkara tersebut.

Yang memberi kuasa membayar

.....

LUNAS DIBAYAR DAN TELAH DICATAT

Dalam daftar perkara nomor : pada tanggal

Kasir,

.....
NIP.

Pembayaran ini dianggap sah apabila ada cap lunas dan tanda tangan dari kasir.

Lembar Pertama (Hijau) : untuk Bank

Lembar Kedua (Putih) : Untuk

Lembar Ketiga (Merah) : untuk Kasir

Lembar Keempat (Kuning) : untuk Dilampirkan dalam berkas

PENETAPAN

Nomor

Ketua Pengadilan Agama telah membaca surat
..... yang terdaftar dalam register Nomor
tanggal

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu
ditetapkan Majelis Hakim yang susunannya tersebut di bawah ini;

Mengingat, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009.

MENETAPKAN

1. Sebagai Ketua Majelis;
 2. Sebagai Hakim Anggota;
 3. Sebagai Hakim Anggota;
- untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Ketua,

.....

SURAT PENUNJUKAN PANITERA

Nomor

Panitera Pengadilan Agama telah membaca
Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor
..... tanggal Tentang Penetapan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalam
memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara sebagai Panitera Pengganti dengan tugas:

- Pertama : Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat
jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
Kedua : Melaksanakan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka
penyelesaian perkara tersebut.

.....

Panitera

.....

SURAT PENUNJUKAN

Nomor

Panitera Pengadilan Agama telah membaca
Penetapan Ketua Pengadilan Agama Nomor
..... tanggal Tentang Penetapan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Majelis Hakim dalam
memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara tersebut perlu dibantu
oleh seorang Jurusita/Jurusita Pengganti.

Memperhatikan, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009.

MENUNJUK

Saudara sebagai Jurusita Pengganti dengan tugas:

- Melaksanakan perintah Ketua Majelis menyampaikan panggilan,
pemberitahuan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir, mengumumkan
melalui media massa dan melakukan tugas-tugas sebagai Jurusita
Pengganti lainnya atas perintah Ketua Majelis.

..... ,

Panitera,

.....

PANGGILAN

Perkara Nomor:

PGL. 1.
2.
3.

- a. Tanggal Sidang :
- b. Panggilan untuk : a. Pemohon/Pengggat
b. Termohon/Tergugat
c. Saksi/Saksi Ahli
d. Lain-lain
- c. Nama Jurusita/PA lain :
- d. Ongkos Panggilan : Rp.
- e. Tanggal Pemanggilan/Surat :
- f. Jenis Panggilan :

.....
Ketua Majelis

Keterangan:
Lembar I untuk Kasir
Lembar II untuk Jurusita

.....

Kode Formulir : FM/AP/10/02
Tgl Pembuatan : 12/12/2017
Tgl Revisi : 09/10/2018
Tgl Efektif : 09/10/2018

KWITANSI

Kwitansi No. : _____

Sudah terima dari : Bendahara Pengadilan Agama

Jumlah Uang

:

Buat Pembayaran

:

Ongkos Panggilan Perkara Nomor :

.....
Yang Menerima
Jurusita Pengganti

Terbilang :

.....

*Penetapan Hari Sidang Dengan Disertai Pengabulan Sita***PENETAPAN**

Nomor

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* Nomor Tanggal Tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor antara :

..... umur tahun, agama pekerjaan pendidikan terakhir tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* sebagai Penggugat/Pemohon*.

Melawan

..... umur tahun, agama pekerjaan pendidikan terakhir tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab* sebagai Tergugat/Termohon*.

Membaca surat gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* dalam perkara tersebut di atas dan untuk melindungi hak-haknya, Penggugat/Pemohon* mohon agar dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang yang ada di tangan Tergugat/Termohon* sebagaimana tersebut dalam surat gugatan/permohonan*, karena mempunyai persangkaan yang beralasan pihak Tergugat/Termohon* berusaha menghilangkan barang-barang itu dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat/Pemohon* tersebut mempunyai alasan hukum sehingga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang.

Memperhatikan, Pasal 121 ayat (1) HIR/145 ayat (1) RBg., Pasal 227 ayat (1)/ 261 RBg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- ☐ Mengabulkan permohonan Penggugat/Pemohon*.
- ☐ Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* disertai dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 HIR/209 RBg., melakukan penyitaan sekedar cukup untuk memenuhi tuntutan pihak Penggugat/Pemohon* berupa barang-barang seperti tersebut dalam surat gugatan/permohonan* yaitu :
- ☐ Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari tanggal pukul;
- ☐ Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah* memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat/Termohon* sehelai salinan gugatan/permohonan*, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (merek) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut;

- ☐ Menetapkan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis

.....

PENETAPAN

Nomor

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah
.....* Nomor tanggal Tentang Penetapan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor antara :

..... umur tahun, agama pekerjaan pendidikan terakhir
tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Penggugat/Pemohon*.

Melawan

....., umur tahun, agama pekerjaan pendidikan terakhir
tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa*
Kecamatan Kota/Kab* sebagai
Tergugat/Termohon*.

Membaca surat gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* dalam perkara
tersebut di atas dan untuk melindungi hak-haknya, Penggugat/Pemohon* mohon agar
dilakukan sita jaminan terhadap barang-barang yang ada di tangan Tergugat/Termohon*
sebagaimana tersebut dalam surat gugatan/permohonan*, karena mempunyai
persangkaan yang beralasan, pihak Tergugat/Termohon* berusaha menghilangkan
barang-barang tersebut dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan
Penggugat/permohonan Pemohon* tersebut.

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat permohonan penyitaan tersebut tidak
beralasan, oleh karena itu permohonan sita tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu
ditetapkan hari sidang.

Memperhatikan Pasal 121 ayat (1) HIR/Pasal 145 ayat (1) RBg., Pasal 227 ayat
(1) HIR/Pasal 261 ayat (1) RBg. dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Menolak permohonan sita yang diajukan Penggugat/Pemohon*;
- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari
..... tanggal pukul
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti* Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar'iyah* memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di
muka sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari,

tanggal dan waktu yang telah ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat/Termohon* salinan gugatan/permohonan*, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut;

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Ketua Majelis

.....

PENETAPAN

Nomor

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
Membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*
Nomor Tanggal Tentang Penetapan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara Nomor antara :

..... umur tahun, agama pekerjaan pendidikan terakhir
tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab
.....* sebagai Penggugat/Pemohon*.

Melawan

..... umur tahun, agama pekerjaan pendidikan terakhir
tempat tinggal/kediaman* di Kelurahan/Desa* Kecamatan Kota/Kab*
sebagai Tergugat/Termohon*.

Membaca surat gugatan Penggugat/permohonan Pemohon* dalam perkara tersebut
di atas dan untuk melindungi hak-haknya, Penggugat/Pemohon* mohon agar dilakukan sita
jaminan terhadap barang-barang yang ada di tangan Tergugat/Termohon* sebagaimana
tersebut dalam surat gugatan/permohonan*, karena mempunyai persangkaan yang
beralasan, pihak Tergugat/Termohon* berusaha menghilangkan barang-barang tersebut
dengan maksud untuk menghindarkan diri dari gugatan Penggugat/permohonan Pemohon*
tersebut.

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat perlu terlebih dahulu mendengarkan
pihak-pihak berperkara sehingga dengan demikian permohonan sita tersebut akan
ditetapkan kemudian.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari
sidang.

Memperhatikan Pasal 121 ayat (1) HIR/145 ayat (1) RBg. dan ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- ☐ Menetapkan permohonan penyitaan tersebut akan ditetapkan tersendiri.
- ☐ Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari
tanggal pukul
- ☐ Memerintahkan memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di muka sidang
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah* pada hari, tanggal dan waktu
yang telah ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar dan membawa
surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar
diserahkan kepada Tergugat/Termohon* sehelai salinan gugatan/permohonan*, dengan
diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya
(mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut;
- ☐ Menentukan, bahwa tenggang waktu antara hari memanggil kedua belah pihak dan hari
sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
Ketua Majelis

.....

RELAAS PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN SITA JAMINAN

KEPADA

Nomor :

Pada hari tanggal saya Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama, atas perintah Ketua Pengadilan Agama tersebut dalam perkara Perdata Nomor :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

....., umur, agama Islam, pendidikan, pekerjaan, bertempat tinggal di Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten yang selanjutnya disebut sebagai ".....";

Supaya hadir dalam pelaksanaan sita jaminan yang akan kami laksanakan besok, pada :

Hari, tanggal :

Pukul : WIB

Tempat :, sebagai obyek tereksekusi;

Sehubungan dalam perkara perdata tersebut, antara :

..... Sebagai Pemohon Eksekusi ;

Melawan

..... Sebagai Termohon Eksekusi;

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan sana saya;

.....

Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tandatangannya pada relaas panggilan ini.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya.

Demikian panggilan saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Yang menerima

Jurusita Pengganti

.....

.....

PENGADILAN AGAMA

Kode Formulir : FM/AP/25/05
Tgt Pembuatan : 12/12/2017
Tgt Revisi : 09/10/2018
Tgt Efektif : 09/10/2018

[illegible]